

Analisis Praktik Shopee *Paylater* dalam Perspektif Pemikiran Zaid bin Ali

Alfina Putri Rahayu (1), Mugiyati (2)

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Alfinaapr1409@gmail.com (1) mugiyati@uinsa.ac.id (2)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik Shopee Paylater melalui perspektif pemikiran ekonomi Islam yang digagas oleh Zaid bin Ali. Shopee Paylater merupakan layanan pembayaran digital yang memungkinkan konsumen untuk melakukan pembelian secara kredit tanpa kartu fisik, dengan pembayaran yang dapat ditunda atau dicicil. Namun, layanan ini menimbulkan pertanyaan terkait kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti larangan riba dan keadilan dalam transaksi. Dengan pendekatan kualitatif dan metode studi pustaka, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana praktik Shopee Paylater memenuhi syarat dan rukun akad yang sah dalam Islam, serta menganalisisnya dari sudut pandang akad *Ba'i Bitsaman Ajil* yang diperkenalkan oleh Zaid bin Ali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Shopee Paylater mengandung elemen kemudahan bagi pengguna, terdapat beberapa aspek yang dapat dipertimbangkan sebagai bentuk transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, terutama terkait dengan penetapan bunga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori ekonomi Islam kontemporer serta menjadi acuan bagi pengambil kebijakan dalam menyusun regulasi layanan keuangan digital yang sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: Shopee Paylater, Zaid bin Ali, *Ba'i Bitsaman Ajil*.

Abstract

This study aims to analyze the practice of Shopee PayLater from the perspective of Islamic economic thought pioneered by Zaid bin Ali. Shopee PayLater is a digital payment service that allows consumers to make purchases on credit without a physical card, with payments that can be deferred or paid in installments. However, this service raises questions about its compatibility with Islamic economic principles, such as the prohibition of usury (riba) and the requirement for fairness in transactions. Using a qualitative approach and literature study method, this research

explores the extent to which Shopee PayLater meets the conditions and pillars of a valid contract in Islam, and analyzes it from the perspective of the *Ba'i Bitsaman Ajil* contract introduced by Zaid bin Ali. The results of the study show that, although Shopee PayLater offers convenience to users, there are certain aspects that may be considered inconsistent with sharia principles, especially concerning the imposition of interest. This research is expected to contribute to the development of contemporary Islamic economic theory and serve as a reference for policymakers in drafting regulations for digital financial services that comply with sharia principles.

Keywords: Shopee PayLater, Zaid bin Ali, *Ba'i Bitsaman Ajil*.


PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang pesat dari tahun ke tahun telah membuka jalan bagi hadirnya Revolusi Industri 4.0 sebagai bagian dari proses panjang pembangunan ekonomi dan industri. Peran teknologi digital semakin kuat dengan hadirnya *Internet of Things*, *Big Data*, *Artificial Intelligence*, *Human-Machine Interface*, *Robotic and Sensor Technology*, dan lainnya, yang secara signifikan telah mengubah perilaku serta gaya hidup masyarakat maupun individu. Penerapan teknologi baru kini hampir menyentuh seluruh sektor ekonomi, yang dapat dikatakan sebagai awal dari era revolusi industri baru. Di sisi lain, ekonomi digital juga telah memengaruhi perubahan perilaku masyarakat, terutama yang didominasi oleh generasi milenial, dalam cara mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. (Abubakar & Handayani, 2022)

Sebelum adanya teknologi dalam bidang ekonomi dan berbagai layanan digital yang ada saat ini, pada zaman dahulu aktivitas perekonomian sudah berjalan dengan baik, meskipun cara pelaksanaannya berbeda. Sejak zaman dahulu pada masa Nabi Muhammad SAW ekonomi Islam sudah ada dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ekonomi Islam dibangun berdasarkan ajaran menurut syariat Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan umat manusia melalui prinsip keadilan, keseimbangan, dan kepatuhan terhadap hukum-hukum Allah. Ekonomi Islam sudah sudah dipraktikkan 14 abad yang lalu oleh Nabi Muhammad Saw. Bukti-bukti menunjukkan bahwa sejarah ilmu ekonomi Islam sudah ada sejak zaman yang jauh sebelum catatan ekonomi konvensional (klasik) dibuat, dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang ada maka diperlukan oleh pakar maupun pelaku ekonomi saat ini dalam agama Islam.

Kebijakan ekonomi yang ada saat ini sering kali mengacu pada pemikiran-pemikiran yang telah berkembang sejak zaman dahulu, yaitu fase pertama ada beberapa tokoh yang berkontribusi keputusannya dalam perekonomian. Salah satunya yaitu konsep pemikiran ekonomi Islam menurut Zaid bin Ali dan Abu Hanifah. Hasil pemikiran Zaid bin Ali yang terpopuler berpendapat bahwa penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi itu diperbolehkan dari harga tunai, dan dinyatakan menjadi bentuk transaksi yang sah, dengan catatan dan prinsip bahwa kedua belah pihak saling ridho. Pemikiran ini menjadi salah satu bentuk transaksi yang sah dalam ekonomi Islam, dan prinsip-prinsip yang diusung oleh Zaid bin Ali masih relevan dalam konteks ekonomi saat ini, terutama dengan adanya berbagai layanan digital yang memfasilitasi transaksi secara kredit. (Al-Fiyah, t.t.)

Pemenuhan kebutuhan melalui platform *e-commerce* semakin meningkat selaras aktivitas pembayaran sehingga memunculkan inovasi pembayaran digital baik melalui bank maupun perusahaan penyelenggara *financial technology (fintech)*. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bank Indonesia, pemanfaatan teknologi digital baik *e-commerce*, digital banking maupun digital payment menunjukkan peningkatan. Transaksi *e-commerce* sebagai platform utama ekonomi digital meningkat pesat selaras dengan aktivitas pembayaran digital baik melalui bank maupun *Fintech*. (Aysa, 2021)



Sumber/Source: BPS, Tingkat pengguna *E-Commerce* 2017-2024

Dengan adanya inovasi dalam skema pembayaran, dikenal juga *Buy Now, paylater* atau yang sering didengar dengan *paylater*. *Paylater* merupakan suatu layanan yang dapat digunakan seseorang sebagai metode pembayaran dengan membayar suatu transaksi dikemudian hari dengan sekali bayar atau mencicil. Dalam layanan *paylater*, seseorang tidak memerlukan kartu fisik untuk bertransaksi. (Ramli dkk., 2020) *paylater* dan kartu kredit memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki batas pinjaman, dan dikenai bunga. Biasanya,

batas pinjaman pada layanan *paylater* lebih sedikit dibandingkan layanan kartu kredit serta bunga dari layanan *paylater* lebih besar dibandingkan dari layanan kartu kredit. Ada juga perbedaan dari kedua instrumen pembayaran ini yaitu *paylater* dalam penerapan layanannya yang *full* digital, para pihak tidak perlu bertemu secara langsung dan proses pengajuannya yang mudah. Sedangkan kartu kredit harus bertemu secara langsung dan mengikuti proses yang telah ditentukan oleh pihak pemberi pinjaman. Biasanya, pemberian kredit dilakukan pada lembaga keuangan perbankan. (Chusumastuti dkk., 2023)

Salah satu layanan *paylater* yang sering digunakan masyarakat adalah Shopee Paylater dari *e-commerce* Shopee. Shopee merupakan platform perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh SEA Group yang diluncurkan pada tahun 2015. Alur Shopee Paylater menyerupai dengan pemberian pinjaman melalui kartu kredit dengan metode *peer to peer* dan sistem pembayaran beli sekarang bayar nanti. Dalam hal ini perjanjian yang dilakukan oleh penerima dan pemberi dengan melalui perjanjian elektronik. Perjanjian elektronik merupakan hubungan hukum yang dilakukan tidak secara langsung, namun secara elektronik yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan menggunakan komputer, atau perangkat lainnya yang terhubung dengan internet. (Khasanah & Ridwan, 2022) PT Commerce Finance diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Layanan pinjam meminjam diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan Shopee Paylater, seseorang dapat melakukan pembelian terlebih dahulu dan membayarnya di bulan berikutnya atau dengan metode cicilan sebanyak 3 kali, 6 kali, dan 12 kali pada setiap bulan pada tanggal jatuh temponya yaitu tanggal 5 atau 25. (Ompusunggu & Triani, 2023)

Dalam konteks ini, pemikiran Zaid bin Ali dapat di implementasikan dengan beberapa layanan di market place seperti di Shoope, di mana transaksi kredit diperbolehkan asalkan kedua belah pihak saling ridha. Salah satu contoh nyata adalah fitur Shopee Paylater yang disediakan oleh Shopee. Shopee Paylater adalah metode pembayaran di dalam aplikasi Shopee dengan cara angsuran atau kredit melalui aplikasi online. Shopee Paylater yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pembayaran dengan cara angsuran atau kredit. Fitur ini memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi ekonomi, sambil tetap mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam yang mengutamakan

keridhaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi. Sebelum adanya kemajuan orang masih melaksanakan kredit itu secara manual, namun sekarang banyak pilihan yang disajikan berbagai pelaku bisnis untuk mempermudah customer untuk melakukan aktivitas ekonomi. (Batubara & Amelia, t.t.)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik Shopee Paylater dalam perspektif pemikiran Zaid bin Ali, seorang tokoh penting dalam tradisi ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian konsep Shopee Paylater dengan prinsip-prinsip ekonomi yang digagas oleh Zaid bin Ali, khususnya terkait dengan aspek keadilan, larangan riba, dan etika transaksi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan kajian ekonomi Islam kontemporer serta memberikan wawasan bagi para pelaku industri dan pembuat kebijakan dalam mengimplementasikan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, terutama di era digital yang semakin maju.

Shopee Paylater

Shopee Paylater merupakan hasil kerjasama antara Shopee International Indonesia dengan PT Commerce Finance untuk memberikan fasilitas pinjaman bagi konsumen yang berbelanja di Shopee. PT Commerce Finance adalah perusahaan dalam bidang multifinance yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Shopee Paylater adalah fitur pembayaran di mana pelanggan akan bisa mendapat pinjaman instan dengan bunga dan biaya admin yang sangat minim. Fitur yang mirip kartu kredit ini diperuntukan untuk membantu pembeli yang belum memiliki dana yang cukup, namun membutuhkan suatu barang yang dijual di ecommerce tersebut. Pelanggan dapat memilih tenor pembayaran antara pembayaran tunai maupun cicilan sesuai dengan kebutuhan yang telah di sediakan. Pilihan pembayaran yang dilakukan dengan cicilan disediakan jangka waktu yang bervariasi antara lain 3 (tiga) kali, 6 (enam) kali dan 12 (duabelas) kali. Jatuh tempo pembayaran dapat dipilih sesuai dengan keinginan pelanggan adapun pilihan yang disediakan adalah tanggal 5 (lima) ataupun 25 (dua puluh lima) disetiap bulannya. (Rahmadhani & Nopriansyah, 2023).

Pemberian kredit awal sebesar Rp750 ribu untuk pengguna baru. Kredit tersebut bisa digunakan untuk membeli barang dengan cara bayar nanti atau dicicil. Kredit Shopee PayLater yang diberikan oleh Shopee akan terus bertambah sesuai dengan jumlah transaksi yang dilakukan oleh pengguna. Sebaliknya, saat pengguna mengalami keterlambatan pembayaran, maka sistem di Shopee Indonesia akan secara otomatis mengurangi jumlah limit pinjaman. Penggunaan Shopee Paylater tidak bisa melakukan pembelian pada produk dari kategori voucher, pulsa, tagihan, juga tiket moda transportasi. Transaksi menggunakan Shopee Paylater dikenakan biaya cicilan (suku bunga dan biaya-biaya) minimal 2,95 persen dan juga biaya penanganan sebesar 1 persen per transaksi. Keterlambatan pembayaran oleh pelanggan akan dikenakan denda sebesar 5 persen dan akan terus bertambah apabila pengguna tidak melunasi cicilannya. Saat pendaftaran Shopee Paylater, diperlukan KTP dan verifikasi wajah serta informasi tambahan seperti pekerjaan dan gaji. Pengajuan aktivasi akan diperiksa oleh tim terkait dalam kurun waktu 2x24 jam. Apabila disetujui pengguna akan mendapatkan notifikasi bahwa pengguna telah berhasil menggunakan Shopee Paylater.(Damanik dkk., 2024)

Kriteria layanan paylater terdapat syarat dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan berbasis teknologi finansial yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam menyatakan bahwa:(Saputri & Safitri, 2024)

- a. Menerapkan prinsip berupa hak perlindungan konsumen sesuai dengan produk, layanan, teknologi, dan model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan penyelenggara.
- b. Menjaga privasi berupa kerahasiaan data dan informasi konsumen termasuk data dan informasi terkait dengan transaksi, tidak memberikan data dan informasi transaksi dan konsumen kepada pihak lain kecuali atas persetujuan secara tertulis dari konsumen sebelumnya atau memang diwajibkan oleh ketentuan dari peraturan perundang - undangan.
- c. Menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati - hatian, yakni telah melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian atas risiko yang mungkin timbul dalam kegiatan usahanya.

- d. Menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang mengatur mengenai mata uang.
- e. Menerapkan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- f. Memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan lainnya antara lain peraturan mengenai pendirian badan hukum serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik.
- g. Dilarang melakukan kegiatan sistem pembayaran dengan menggunakan *Virtual Currency*. *Virtual Currency* merupakan uang digital yang diterbitkan oleh pihak selain otoritas moneter yang diperoleh dengan cara mining, pembelian atau transfer pemberian

Fitur utama yang membedakan *paylater* dari layanan kredit tradisional adalah fleksibilitas dalam pembayaran. Konsumen dapat memilih untuk membayar dalam beberapa kali cicilan atau dalam satu pembayaran penuh setelah beberapa waktu. Fitur lain yang menarik dari *paylater* adalah kemudahan akses. *Paylater* biasanya dapat diakses dengan mudah hanya dengan beberapa kali klik di aplikasi atau situs web. Beberapa penyedia layanan bahkan menawarkan pendaftaran instan tanpa perlu melalui proses verifikasi yang rumit, selama konsumen memenuhi kriteria kelayakan dasar. Ini membuat *paylater* sangat populer di kalangan milenial dan generasi Z yang cenderung mencari kemudahan dan kecepatan dalam setiap aspek kehidupan mereka. (Reddyson dkk., 2022)

Ba'i Bitsaman Ajil

Akad *Bai' Bithaman Ajil* merupakan akad transaksi jual-beli, dengan melakukan penjualan pada tingkat keuntungan yang disepakati dengan pembayaran yang ditunda. Jadi BBA bukan merupakan transaksi pinjaman, dengan kata lain BBA merupakan akad murabahah dengan pembayaran yang ditunda. Ada beberapa pengertian tentang *ba'i bitsaman ajil*, antara lain: *Ba''i Bitsaman Ajil* adalah penjualan dengan harga tangguh atau penjualan dengan bayaran angsur. Menurut Muhammad menjelaskan mengenai *ba'i bitsaman ajil* bahwa *ba''i bitsaman ajil* mirip Murabahah, yaitu menjual dengan harga asal

ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama, dan pembayaran dilakukan secara kredit. Bai' bitsaman ajil merupakan akad jual beli suatu barang dengan pembayaran cicilan, sedangkan harga jual adalah harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. (Achruh, 2023)

Menurut Antonio bahwa bai' bitsaman ajil adalah "Jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' bitsaman ajil, penjual memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan." Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan suatu perjanjian pembiayaan yang menggunakan akad jual beli yang disepakati oleh BMT atau koperasi syariah dengan anggotanya dimana BMT atau koperasi syariah menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas dasar harga barang modal dan mark-up atau keuntungan yang telah disepakati. (Hasmad & Alosman, 2022)

Pandangan ulama mengenai *Ba'i Bitsaman Ajil* beragam, namun secara umum akad ini diterima luas dalam sistem keuangan Islam. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali umumnya sepakat bahwa Ba'i Bitsaman Ajil merupakan bentuk transaksi yang sah selama memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Mereka memandang bahwa selisih harga antara pembayaran tunai dan kredit diperbolehkan karena adanya penangguhan waktu yang disepakati bersama, bukan karena adanya bunga atau riba. Dalam konteks ini, tambahan harga bukan dianggap sebagai bunga, tetapi sebagai kompensasi atas pembayaran yang ditangguhkan. Oleh karena itu, transaksi ini tidak dianggap melanggar prinsip syariah selama kedua belah pihak setuju secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau penipuan.

Zaid bin Ali, seorang ulama klasik dalam tradisi Islam, memperbolehkan jual beli kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai selama transaksi tersebut memenuhi prinsip keadilan dan saling ridha. Menurutnya, harga tambahan pada penjualan kredit sah asalkan tidak ada unsur eksploitasi dan kedua pihak menyetujui kondisi tersebut tanpa adanya paksaan. Pemikiran ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang

menekankan keadilan dalam transaksi dan perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. (Hakim dkk., 2023a)

Di sisi lain, beberapa ulama kontemporer seperti Sheikh Taqi Usmani dan Dr. Yusuf Al-Qaradawi mendukung penggunaan *Ba'i Bitsaman Ajil* sebagai alat pembiayaan yang halal, terutama dalam sistem perbankan syariah. Mereka melihat akad ini sebagai solusi yang sah dan etis dibandingkan dengan pinjaman berbunga yang dilarang dalam Islam. Namun, mereka juga mengingatkan agar lembaga keuangan syariah berhati-hati dalam menetapkan margin keuntungan agar tidak memberatkan konsumen, sehingga tidak bertentangan dengan tujuan keadilan dalam syariah. (Magister Akuntansi, FEB Universitas Sebelas Maret dkk., 2021)

Selain itu, Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa yang mendukung akad *Ba'i Bitsaman Ajil* dengan beberapa ketentuan. Misalnya, harga jual harus disepakati di awal tanpa ada perubahan selama masa angsuran, dan lembaga keuangan tidak boleh mengenakan denda keterlambatan yang bersifat bunga. Fatwa ini bertujuan untuk memastikan bahwa akad BBA tetap sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Secara keseluruhan, pandangan ulama menunjukkan bahwa *Ba'i Bitsaman Ajil* dapat menjadi alat yang efektif dalam pembiayaan syariah, asalkan memenuhi syarat-syarat syariah yang ketat dan dipraktikkan dengan itikad baik. Ini memberikan fleksibilitas bagi umat Islam dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa harus melanggar prinsip-prinsip agama mereka, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan inklusif. (Maryusiana & Hanani, 2023)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berbasis pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Sementara itu, penelitian kepustakaan dilakukan dengan menggunakan literatur, baik berupa buku, catatan, maupun hasil penelitian terdahulu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sejarah, yaitu sudut pandang terhadap objek kajian yang diteliti

secara ilmiah berdasarkan latar belakang sejarahnya. Metode deskriptif kualitatif dipilih sebagai prosedur utama untuk menyelidiki dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan implementasi konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam layanan modern seperti *e-commerce*.

Metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan subjek maupun objek penelitian secara terperinci, dengan harapan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana pemikiran Zaid bin Ali dapat diadaptasi dan diterapkan dalam konteks yang berbeda namun tetap relevan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran serta keadaan layanan-layanan di Shopee, seperti SpayLater dan akad salam, dari perspektif pemikiran tokoh tersebut. Peneliti berusaha mengeksplorasi sejauh mana layanan-layanan ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang telah dikemukakan oleh Zaid bin Ali. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berfokus pada deskripsi, tetapi juga pada analisis kritis tentang relevansi dan adaptasi konsep-konsep ekonomi tersebut dalam praktik ekonomi digital saat ini.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik studi pustaka telaah dokumen sebagai metode utama. Studi pustaka ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpretasikan karya-karya ilmiah yang relevan, yang pada akhirnya dapat memberikan dasar teoretis yang kuat bagi analisis yang dilakukan. Proses ini juga melibatkan pengorganisasian data berdasarkan tema atau topik tertentu yang berkaitan dengan fokus penelitian, seperti konsep kredit dalam Islam, transaksi salam, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam *e-commerce* modern. Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah analisis data secara deskriptif kualitatif. Analisis ini melibatkan proses reduksi data, yaitu penyaringan data yang relevan dari data yang tidak relevan, penyajian data dalam bentuk yang sistematis, serta penarikan kesimpulan yang dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana konsep-konsep ekonomi Islam dari Zaid bin Ali dapat diaplikasikan dalam sistem ekonomi modern seperti yang diterapkan oleh Shopee. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang penerapan konsep-konsep ekonomi Islam klasik dalam konteks digital yang terus berkembang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam, serta memberikan

wawasan bagi pengambil kebijakan dalam mengadaptasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam era teknologi yang semakin maju.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad pada Shopee merupakan bentuk akad jual beli tanpa pertemuan langsung antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Namun, keduanya tetap dapat berkomunikasi melalui media internet, seperti fitur chat yang memungkinkan interaksi langsung antara penjual dan pembeli tanpa perantara. Dengan demikian, dalam transaksi jual beli di Shopee, para pelaku transaksi yang menjadi salah satu rukun jual beli telah terpenuhi. (Nia Romelia dkk., 2023)

1. Shopee paylater sebagai *E-Commerce*

Untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka dipermudah dengan hadirnya *marketplace* Shopee yang menawarkan pinjaman untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari –hari baik itu makanan, pakaian, peralatan rumah tangga maupun kebutuhan lainnya. Kemudahan dan keuntungan ini juga diungkapkan para pengguna Shopee Paylater dari yang dapat membeli barang kebutuhan kita saat tanggal tua/saat tidak memegang uang, merasa untung bisa buat modal sehingga bisa digunakan memutar barang, lebih praktis, prosesnya cepat dan ada promo yang ditawarkan.

Shopee Paylater ini salah satu Financial Teknologi Legal P2P Lending yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki tujuan untuk memberikan layanan finansial kepada seluruh pengguna shopee dengan memanfaatkan teknologi online ini. Prinsip dasarnya, shopee paylater termasuk produk yang netral dan bermanfaat bagi pengguna Shopee. (Syarifuddin dkk., 2022) Adapun keuntungan dari Shopee Paylater yaitu untuk memudahkan sekali bagi para usaha kecil dan menengah mendapatkan modal tambahan untuk mendirikan usaha, tetapi pinjaman Shopee paylater ini belum bisa dipakai oleh pedagang konvensional maupun marketplace platform lain. Sedangkan kekurangan Shopee Paylater yaitu tidak ada toleransi keterlambatan pembayaran, jika sudah terkena keterlambatan maka diharuskan untuk membayar denda dan tidak semua orang dapat melakukan pengajuan, karena untuk pengajuannya diharuskan mendapatkan rekomendasi dari

shopee terlebih dahulu. besaran bunga Shopee Paylater sendiri antara 0% hingga 2,95% per bulannya. Ketentuan besaran bunga menggunakan Shopee PayLater adalah cicilan 30 hari atau 1 bulan bunganya 0%, cicilan Shopee Paylater 2-3 bulan dikenakan bunga 2,95% per bulan.(Wijayanti & Sulistyaningsih, 2023)

2. **Pemikiran Zaid bin Ali**

Zaid bin Ali, yang merupakan salah satu pakar ekonomi Islam terkemuka pada fase pertama, memiliki nama lengkap Imam Zayd ibn Ali Zainal Abidin ibn Husain (Mubarok 2021). Zaid bin Ali adalah anak dari Ali Zainal Abidin dan cucu dari Hussein bin Ali. Kelahirannya di kota Madinah pada tahun 80 Hijriyah atau 699 Masehi. Salah satu ahli fiqih yang terkenal di Madinah. Zaid bin Ali pertama kali belajar dari orang tuanya sendiri, Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin meninggal pada tahun 94H, Zaid berumur 14 tahun, kemudian berguru kepada Syekh Ja'far AsShidiq dan diasuh oleh Muhammad Al Bahir.(Azzah, t.t.)

Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Ia dikenal sebagai penggagas awal konsep penjualan secara kredit dengan harga yang melebihi harga tunai. Menurutnya, penjualan barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi merupakan bentuk transaksi yang sah dan dapat dibenarkan, selama dilandasi oleh prinsip saling ridha antara kedua belah pihak. Kasus yang umum terjadi adalah pembelian barang secara kredit atau transaksi dengan pembayaran yang ditangguhkan. Dalam hal ini, harga yang lebih tinggi ditetapkan oleh penjual sebagai kompensasi atas kemudahan pembayaran yang diberikan kepada pembeli melalui sistem cicilan. Dalam tinjauan hukum Islam, praktik kredit melalui Shopee PayLater dapat dikatakan sah apabila dilihat dari rukun dan syarat jual beli. Hal ini karena terdapat unsur kerelaan dari pihak pembeli serta manfaat yang dirasakan oleh pengguna Shopee PayLater dalam transaksi tersebut.(Wati dkk., 2020)

3. **Penerapan konsep pemikiran ekonomi Zaid bin Ali pada Shopee Paylater**

Dalam hal ini jika dikaitkan dengan pemikiran zaid bin ali bahwasannya Shopee Paylater termasuk dalam akad *Ba'i Bitsaman Ajil*. Akad *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan jual beli komoditas, di mana pembayaran atas harga jual dilakukan dengan tempo atau

waktu tertentu di waktu yang mendatang. *Bai' Bitsaman Ajil* akan sah jika waktu pembayaran ditentukan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik, misalnya 2 atau 3 bulan mendatang. Jika jangka waktu pembayaran tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli batal adanya. Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan murabahah, yang berbeda adalah pola pembayarannya yang dilakukan dengan cicilan dalam waktu yang agak panjang. Rukun dan syarat bai bitsaman ajil tidak jauh beda dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli. Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan bai' bitsaman ajil adalah harga barang dengan transaksi *Bai Bitsaman Ajil* dapat ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga telah disepakati, tidak dapat berubah lagi, jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak, manakala nasabah tidak dapat membayar tepat pada waktu yang telah disepakati maka bank akan mencari jalan paling bijaksana. *Bai' Bitsamanil Ajil* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *Bai' Bitsamanil Ajil*, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan suatu imbalan. *Bai' Bitsamanil Ajil* dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut sebagai *Bai' Bitsamanil Ajil* kepada pemesan pembelian. (Dzulhijjah & Putri, 2023)

Adapun landasan hukum dari Bai' Bitsaman Ajil seperti yang tercantum dalam Al-qur'an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari konteks syari'ah. Menurut Muhammad adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan dasar akad Bai' Bitsaman Ajil, adalah sebagai berikut: (Hakim dkk., 2023b)

- a. Al-Quran Surah An-Nisa' [4]: 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)

Dalam terjemahan ayat tersebut menjelaskan bahwa hukum jual beli secara global dan lebih spesifik menjelaskan transaksi jual beli dimana Allah SWT mempertegas legalitas dan kebolehan jual beli secara umum, dan melarang konsep riba dalam jual beli. Berdasarkan ketentuan tersebut maka jelas transaksi jual beli dalam bentuk *Bai' Bitsaman Ajil* mendapatkan pengakuan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya karena *Bai' Bitsaman Ajil* tidak termasuk jual beli yang menggunakan konsep riba.

b. Surah Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Qs. Al-Baqarah:275)

Dari penggalan ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa Allah SWT tidak melarang adanya transaksi jual beli, kecuali jual beli yang mengandung unsur riba.

Maka dari itu untuk melihat lebih jelasnya diperbolehkan atau tidak praktik shopee paylater dalam pandangan Zaid bin Ali perlu memenuhi beberapa hal sebagai berikut:

1. Syarat rukun jual beli (Syaifullah, 2014)
 - a. Adanya orang yang berakad (al-muta'qidain), yaitu penjual dan pembeli. Dalam marketplace Shopee, jelas terdapat kedua belah pihak tersebut. Transaksi dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan (ridha antara penjual dan pembeli).

- b. Adanya sighthat (lafal ijab dan kabul), di mana orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal. Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu melalui kesepakatan transaksi secara langsung dalam sistem Shopee.
- c. Adanya barang yang diperjualbelikan (ma'qud 'alaih), di mana barang tersebut nyata, dapat diambil manfaatnya, dibenarkan oleh syara', dan bisa diserahkan.

Dengan demikian, rukun dan syarat jual beli dalam praktik kredit Shopee PayLater pada marketplace Shopee tidak bertentangan atau melanggar ketentuan jual beli dalam hukum Islam. Transaksi tersebut telah memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana dijelaskan di atas.

2. Syarat *Ba'i Bitsaman Ajil* (Naheri dkk., 2024)

Syarat yang harus dipenuhi dalam *ba'i bitsaman ajil* meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli *Ba'i Bitsaman Ajil* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat Sahnya *Ba'i Bitsaman Ajil*.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembelian sebagai salah satu syarat sah *ba'i bitsaman ajil*.
- d. Dalam sistem *Ba'i Bitsaman Ajil*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi tidak baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

3. Rukun *Ba'i Bitsaman Ajil*

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (disini yang dimaksud adalah pihak lembaga dan nasabah). Syarat orang yang berakad (penjual dan pembeli) syaratnya adalah: Berakal, agar tidak terkecoh, dengan kehendak sendiri (bukan dipaksa), tidak mubazir (pemboros) sebab harta orang yang mubazir itu ditangan walinya, baligh (anak kecil tidak sah jual belinya). Adapun anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, menurut sebagian ulama mereka diperbolehkan jual beli.
- b. Ada shighat (lafaz ijab dan qabul antara nasabah dan pihak lembaga). Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul syaratnya adalah: orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab (apabila ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah), ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- c. Adanya barang yang dibeli. Syarat barang yang dijual belikan syaratnya adalah : Suci (barang najis tidak sah dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan seperti kulit binatang atau bangkai yang belum disamak), ada manfaatnya, barang itu dapat diserahkan (tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, misalnya ikan dalam laut, dan barang yang sedang dijaminkan), barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilkannya, atau yang mengusahakannya.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat nilai tukar (harga barang) syaratnya adalah harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya, boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas dan apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang (*al muqayadhab*), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara', seperti babi dan khamar, karena dua jenis benda ini tidak bernilai dalam syara'.

Di samping syarat dan rukun di atas terdapat syarat khusus yang harus terpenuhi dalam jual beli (*Bai Bitsaman Ajil*):(Prabowo, t.t.)

- a. Harga harus dibayar secara tertunda harus disetujui oleh pembeli dan ditetapkan besarnya dan jangka waktu pembayarannya ketika akad berlangsung.
- b. Harga tersebut, sudah termasuk besar keuntungan yang diinginkan oleh penjual.
- c. Harga tersebut adalah harga permanen tidak boleh berubah-ubah sampai batas akhir pelunasan.

Pada praktik Shopee PayLater ini, pihak Shopee sudah menginformasikan untuk memilih pembayaran belanja antara bulan depan tanpa bunga atau melebihi waktu jatuh tempo dengan bunga 2,95%. Dalam praktiknya Shopee PayLater sudah memenuhi rukun dan syarat akad Qardh (pinjam-meminjam), namun pada muqtarid (orang yang meminjam) atau pengguna Shopee PayLater tidak dapat dipastikan akan terpenuhinya syarat akad *Bai Bitsaman Ajil* tersebut. Karena dalam akad ini dilakukan secara online atau via aplikasi melalui pembuktian Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dapat dipastikan kalau si peminjam adalah orang yang mengerti hukum, akan tetapi ketentuan seperti ini dapat dijadikan sebagai bukti bawa si pengguna orang yang mampu bertindak hukum. (Muhammad Rivaldy & Rasta Kurniawati Br. Pinem, 2024)

Dapat disimpulkan bahwa Shopee PayLater termasuk dalam akad *Bai' Bitsaman Ajil*. Dalam praktiknya, syarat dan rukun jual beli yang berlaku pada kredit Shopee tidak ada yang dilanggar. Seluruh unsur rukun dan syarat sah jual beli telah terpenuhi. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif akad *Bai' Bitsaman Ajil*, praktik kredit Shopee PayLater sudah sesuai dan sah menurut hukum Islam. Ulama dari empat mazhab (Syafi'i, Maliki, Hanbali), termasuk Zaid bin Ali, serta mayoritas ulama lainnya membolehkan praktik jual beli kredit, baik dengan harga yang sama maupun lebih tinggi dari harga tunai. Hal ini karena adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna Shopee PayLater, seperti dapat memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus memiliki uang terlebih dahulu. Yang terpenting, pedoman dan aturan dijalankan dengan baik. Kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli juga harus ditegaskan melalui kesepakatan yang jelas saat pelaksanaan ijab dan kabul. Hal tersebut menjadi dasar terwujudnya transaksi yang dilandasi oleh kerelaan kedua belah pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan. (Mufidatul Himmah & Sania, 2023)

Sedangkan dalam pengguna Shopee PayLater memilih untuk membayar tagihan bulan depan tanpa dikenakan biaya tambahan atau bunga, kebanyakan individu merasa terbantu dengan adanya pembayaran di lain waktu, hal ini bisa dianggap sebagai praktik yang diperbolehkan jika mempertimbangkan jangka waktu pembayaran pada bulan selanjutnya tanpa biaya tambahan.(Ananda, 2022)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap praktik Shopee Paylater dalam perspektif pemikiran Zaid bin Ali, dapat disimpulkan bahwa layanan pembayaran digital ini memiliki kesamaan dengan konsep kredit dalam ekonomi Islam, khususnya *Bai' Bitsaman Ajil* (jual beli dengan pembayaran tangguh). Zaid bin Ali memperbolehkan penjualan secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga tunai, asalkan transaksi tersebut dilakukan dengan prinsip saling ridha tanpa adanya unsur paksaan, serta memenuhi syarat-syarat sah akad jual beli. Shopee Paylater memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk melakukan pembelian barang dengan pembayaran yang ditunda, baik secara penuh di bulan berikutnya atau melalui cicilan dengan tenor tertentu. Dalam perspektif syariah, Shopee Paylater dapat dianggap sesuai jika memenuhi beberapa syarat, seperti kejelasan akad, keterbukaan informasi mengenai harga, dan tidak adanya unsur riba dalam penetapan bunga. Namun, praktik layanan ini masih menghadapi tantangan terkait penerapan bunga pada cicilan yang bisa dianggap bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang riba. Analisis menunjukkan bahwa bunga sebesar 0% hingga 2,95% per bulan yang dikenakan oleh Shopee Paylater perlu dievaluasi lebih lanjut agar tidak melanggar ketentuan syariah.

Oleh karena itu, disarankan agar regulasi dan pedoman syariah yang lebih ketat diterapkan pada layanan fintech seperti Shopee Paylater, termasuk pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), guna memastikan kesesuaiannya dengan nilai-nilai ekonomi Islam. Penelitian ini memberikan wawasan bagi pengambil kebijakan dan pelaku industri dalam mengembangkan produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah di era digital. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi implementasi fintech syariah yang lebih etis dan sesuai dengan hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, L., & Handayani, T. (2022). Penguatan Regulasi: Upaya Percepatan Transformasi Digital Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(3), 259–270. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.3.2022.259-270>
- Achruh, A. A. A. (2023). Denda dalam Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil Menurut Perspektif Fiqh Muamalah. *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 488–492. <https://doi.org/10.37034/infeb.v5i2.249>
- Al-Fiyah, T. (t.t.). *Penerapan Konsep Pemikiran Ekonomi Zaid Bin Ali dan Abu Hanifah Pada Shopee (Spay Later Dan Akad Salam)*.
- Ananda, A. (2022). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*. 5.
- Aysa, I. R. (2021). Tantangan Transformasi Digital Bagi Kemajuan Perekonomian Indonesia. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 3(2), 140–153. <https://doi.org/10.33367/at.v2i3.1458>
- Azzah, K. (t.t.). *Pemikiran Ilmuwan Ekonomi Klasik (Zaid Bin Ali, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Ubaid)*.
- Batubara, M., & Amelia, C. (t.t.). *Sejarah Tokoh Pemikir Pada Masa Periode Pertama Dan Kedua*.
- Chusumastuti, D., Elisabeth, C. R., Nurali, Suryadharma, M., & Sinaga, H. D. E. (2023). Gangguan Digital dan Transformasi Ekonomi: Menganalisis Dampak E-commerce terhadap Industri Tradisional. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 173–185. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.508>
- Damanik, S., Purba, B., Sianturi, R., Noer, M. R., & Batubara, K. A. (2024). *Dampak Regulasi Fintech Terhadap Operasional Spaylater Serta Kajian Hukum Perlindungan Konsumen Spaylater*. 7.
- Dzulhijjah, A. C. M., & Putri, A. (2023). *Perspektif Islam Terhadap Jual Beli Secara Kredit*. 1.
- Hakim, L., Novita, D., & Rahmawati, D. (2023a). Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(5), 2785–2797. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.3710>
- Hakim, L., Novita, D., & Rahmawati, D. (2023b). Conversion of Conventional Bank to Sharia Bank: Conversion Analysis of Academic Conversions: Cases in Province Nanggroe Aceh Darussalam and Lombok NTB. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(5), 2785–2797. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i5.3710>
- Hasmad, N., & Alosman, A. (2022). Islamic Home Financing In Malaysia: An Overview Of Islamic Finance Concepts Applied. *Journal for Islamic Studies*, 5.
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>

- Magister Akuntansi, FEB Universitas Sebelas Maret, Juliyanti, W., Wibowo, Y. K., & Magister Akuntansi, FEB Universitas Sebelas Maret. (2021). Literature review: Implementation of Musharakah Mutanaqisah partnership over the world. *Bukhori: Kajian Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i1.196>
- Maryusiana, I. T., & Hanani, Z. (2023). *Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia*. 1.
- Mufidatul Himmah & Sania. (2023). Application of Sharia Economic Principles of Qardh Agreements to E-Commerce: Study of Shopee Paylater Transactions. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 6(2), 425–436. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6\(2\).14873](https://doi.org/10.25299/syarikat.2023.vol6(2).14873)
- Muhammad Rivaldy & Rasta Kurniawati Br. Pinem. (2024). Analisis Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Akad Qardh PayLater pada Aplikasi Shopee. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(5). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i5.2562>
- Naheri, Rabiatul Adawiyah, & Rahman Ambo Masse. (2024). Strategi Pengembangan Baitul Mal Wattamwil Sebagai Sumber Pembiayaan Alternatif Bagi Usaha Mikro, Kecil Danmenengah. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 238–247. <https://doi.org/10.59407/jmie.v1i2.376>
- Nia Romelia, Choirunnisak, & Havis Aravik. (2023). Analisis Pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Riba Dan Implementasinya Praktek Riba Pada Shopee Paylater. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi*, 2(3), 551–568. <https://doi.org/10.61930/jebmak.v2i3.305>
- Ompusunggu, D. P., & Triani, Y. (2023). *Transformasi Teknologi E-Commerce Sebagai Upaya Meningkatkan Daya Saing UMKM Di Kota Palangka Raya: Faktor Pendorong Dan Penghambat Adopsi*.
- Prabowo, B. A. (t.t.). *The Practice Of Murabahah Scheme In Syariah Banking (Critical Analysis Towards The Application Of Murabahah Scheme In Indonesia And Malaysia)*.
- Rahmadhani, N. P., & Nopriansyah, W. (2023). Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin). *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 1(3).
- Ramli, T. S., Ramli, A. M., Permata, R. R., Ramadayanti, E., & Fauzi, R. (2020). Aspek Hukum Platform E-Commerce Dalam Era Transformasi Digital. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(2), 119. <https://doi.org/10.31445/jskm.2020.3295>
- Reddyson, R., Franky, F., Leonardy, L., Yeng, H., & Leonardo, V. (2022). Pengaruh Fitur Paylater terhadap Sifat Belanja yang Konsumtif pada Remaja di Kota Batam. *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 6(2), 261–268. <https://doi.org/10.31294/eco.v6i2.13092>
- Saputri, A., & Safitri, D. S. (2024). *Hukum Penggunaan Paylater Pada Aplikasi Shopee Dalam Ekonomi Syariah*. 3(3).

Alfina Putri Rahayu, Mugiyati

- Syaifuddin, A. M., Ruslang, R., Hasriani, H., & Muslimin, S. (2022). Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Transaksi Shopee Paylater. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(2), 109–120. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i2.176>
- Syaifullah, S. (2014). ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM. *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), 371. <https://doi.org/10.24239/jsi.v11i2.361.371-387>
- Wati, F. Y. L., Ha, M. R., & Tembilahan, S. A. (2020). PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA FASE PERTAMA (ZYAD BIN ALI DAN ABU HANIFAH). 3(1).
- Wijayanti, N. H., & Sulistyarningsih, P. (2023). *Analisis Hukum Islam Terhadap Transaksi PayLater*. 2(2).